



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta, Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang dialokasikan untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta Tahun 2017;
 - b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 68);

24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-02-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13-02-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEPADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dasar merupakan tonggak masa depan bangsa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 mencapai 64,28 % (enam puluh empat koma dua puluh delapan persen) ada peningkatan yang signifikan jika dibanding APK Tahun 2014 yang hanya mencapai 54,92 % (lima puluh empat koma sembilan puluh dua persen), sehingga hal ini menunjukkan adanya peningkatan masyarakat terhadap arti pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini. Bahwa dengan adanya hibah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2017 diharapkan semakin mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas, sehingga tercapainya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) swasta, pemberian bantuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

- B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan sekolah murah dan meningkatnya mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta melalui pemberian hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) swasta di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki Ijin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dan yang telah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nasional (NPSN) dan memiliki peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD-Dikmas.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan
1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.
 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.
- B. Bentuk Bantuan
- Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- C. Penerimaan dan Besaran Bantuan
- Penerimaan dan besaran dana hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu)/peserta didik/tahun;
 - b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta yang mendapatkan bantuan adalah lembaga yang memiliki paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik; dan
 - c. Jumlah penerimaan bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- D. Penggunaan Bantuan
- Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta dengan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C. penggunaan untuk :

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Kegiatan Pembelajaran dan bermain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan bermain dan bahan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibutuhkan; 2. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya; 3. Kegiatan pertemuan dengan 	Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan

	orangtua/ wali murid, kunjungan ke rumah anak.	Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Buku Administrasi; 2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 3. Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung; 4. Menambah transport pendidik; dan 5. Penyediaan makanan sehat. 	Paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen).
Kegiatan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan; 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3. Langganan listrik, telepon / internet, air. 	Paling banyak 15 % (lima belas persen).

IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta adalah :

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Lembaga yang ada di Kabupaten Semarang termasuk satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah ditetapkan Bupati Semarang sebagai penerima bantuan;
- b. memiliki Ijin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
- c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. semua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah ditetapkan;
- e. memiliki rekening yang digunakan atas nama penerima satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi; dan
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak.

V MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, dilampiri dengan :

- a. Foto Copy Keputusan tentang Ijin Pendirian dan atau Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
- b. Bukti memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- c. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- d. Profil Lembaga terbaru;
- e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Format BOP-02);
- f. Foto Copy rekening Bank atas nama lembaga;
- g. Bagi lembaga PAUD milik yayasan, ada surat yayasan yang menyatakan akan memberikan sepenuhnya dana bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk dikelola dan dipergunakan sesuai rencana kegiatan;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang diterima sesuai perencanaan; dan
- i. Pakta Integritas yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua berkas pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang dibuat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan dialokasikan ke satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta penerima bantuan;
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan;
3. Pihak satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Kepala atau Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pembelian bantuan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN